

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SAHNUN TENTANG GUGURNYA  
KEWAJIBAN AYAH [WALI ] TERHADAP ANAK GILA YANG TELAH  
BALIGH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu  
Syari'ah**



**Oleh :**

**M. FAAHMI NASHRALLAH**

**NIM : 2103091**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
S E M A R A N G  
2009**

## **NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks. Semarang, 23 Juni 2009  
Hal : Naskah Skripsi Kepada  
An. Sdr. M. Fahmi Nashrallah Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **M. Fahmi Nashrallah**  
NIM : **2103091**  
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SAHNUN  
TENTANG GUGURNYA KEWAJIBAN AYAH  
[WALI] TERHADAP ANAK GILA YANG TELAH  
BALIGH**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Juni 2009

Pembimbing I,

**Drs. M. Miftah AF, M. Ag.**  
**NIP. 150 218 256**

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 telp.  
(024)7601297

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : M. Fahmi Nashrallah  
NIM : 2103091  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / al- Ahwal al- Syakhsiyah  
Judul skripsi : Studi Analisis Pendapat Imam Sahnun Tentang Gugurnya  
Kewajiban Wali [Ayah] Terhadap Anak Gila yang Telah  
Baligh

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2008/2009 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 30 Juni 2009

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag  
NIP. 150 263 040

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 150 216 809

Sekretaris Sidang

H. Ahmad Furqon, Lc. M.A  
NIP. 150 263 040

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 150 318 016

Pembimbing I

Drs. Miftah A.F. M.Ag  
NIP. 150 218 256

## MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (Q.S. an-Nisa [4] : 9) \*

---

\*Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Diponegoro, 2000, hlm. 62.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2009  
Deklarator

**M. Fahmi Nashrallah**  
NIM. 2103091

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Bapak dan Ibu Tersayang ( Bapak M. Shodiq, S.H. dan Ibu  
Zumaroh )

Kakakku ( mbak Nelli dan mas Sugeng)Adikku (Rifqi, Fikri dan  
Salsa) Dan

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk Semuanya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu–ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak–pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar–besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Arief Budiman, M.A.g, selaku Ketua Jurusan al- Akhwal al- Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Miftah AF, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. H. Ahmad Furqon, L.c., M.A., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
8. Adik-adikku yang selalu memberi semangat kepadaku.
9. Segenap Keluarga Besar Pondok-Pesantren Al-Mubarak Mranggen Demak, Para Asatidz-ku, Pengurus, dan Alumni.
10. Para Guru Mts. Dan MA Futuhiyyah 1 Suburan Mranggen Demak.

11. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Khususnya Jurusan ASB 2003.
12. Kawan-kawan HMI se-semarang khususnya komisariat Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. ( mas Imam, mas Cipto, Mbak Umami, mas Widayat, Naning, Fakhruddin).
13. Fokmaf IAIN Walisongo Semarang, Sholihin, Fathi terimakasih atas kerjasamanya.
14. Kawan-kawan PPL, KKL, dan KKN. ( Saiful, Nanang, Arfan, Rifa, Hisna, Ajeng, Arif, Munji, Ajizah, Us).
15. Amul, Yusuf, Farid, Taufik Mubarak, Ulil, Zaki, Lukman. Semoga persahabatan kita langgeng
16. Kawan-kawan di Gubug UA. ( mas Sholihun, lek Tho, lek Di, Muhadz dan semuanya.
17. Teman-temanku yang selalu menghibur disaat ku dalam kejenuhan, terimakasih atas semuanya.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini selesai.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang Studi Analisis Pendapat ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban wali [ayah] tentang terhadap anak gila yang telah baligh ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin-amin ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 20 Juni 2008

Penulis

M. Fahmi Nashrallah

## ABSTRAK

Ketika anak telah baligh, menurut *ijma'* Ulama, hilang hak perwaliannya. Maka secara tersirat telah gugur kewajiban ayah sebagai *wali*. Apabila seseorang telah baligh, pada mulanya sehat namun kemudian menjadi gila, menurut Imam Sahnun hilang tanggung jawab ayah menjadi wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi ayah masih memiliki kewajiban sebagai wali seperti: mengasuh, merawat, dan mendidik. Berangkat dari sinilah penulis mencoba menelaah bagaimana pemikiran imam Sahnun dalam masalah ini serta menelaah bagaimanakah istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Sahnun [ulama madzhab Maliki].

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dimana data primernya adalah kitab Al-Mudawwanah. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang Perwalian. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode komparatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa kewajiban ayah telah hilang sebagai *wali* terhadap orang gila namun dengan catatan *Qadli* [Hakim] akan memandang, mempertimbangkan dan memberi putusan tentang penentuan orang atau badan hukum yang akan menerima tanggung jawab perwalian. Sedangkan istinbat yang digunakan imam Sahnun adalah menggunakan *Qiyas*. Yakni diqiyaskan pada *ijma'* ulama tentang hilangnya hak perwalian pada anak yang telah baligh. Istinbat ini dilakukan karena dalam permasalahan ini tidak ditemukan atau tidak mempunyai dasar hukum langsung dari syar'i baik itu dari nash al-qur'an ataupun al-hadits.

Penulis tidak sejalan dengan apa yang menjadi pendapat Imam Sahnun dalam masalah ini, karena terdapat pertimbangan hukum bahwa kewajiban perwalian terhadap orang gila yang pada mulanya sehat tidak mutlak menjadi tanggung jawab ayah. Namun memungkinkan kembali pada ayah apabila *Qadli* menentukan kembali pada ayah apabila *Qadli* menentukan kembali pada ayah. Disini ada kelonggaran hukum, karena ada kemungkinan ayah ayah tidak mencukupi secara materi ataupun alasan lain. Menurut hemat penulis, relevansi tentang persoalan tentang penentuan perwalian terhadap orang gila [anak gila yang telah baligh] di Indonesia apabila diputuskan oleh *Qadli* [pemerintah] sulit sehingga menimbulkan ketidakpastian yang akan menimbulkan kemadlaratan.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | ii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iii |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....  | iv  |
| <b>DEKLARASI</b> .....  | v   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vii |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | ix  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | x   |
| <br>  |     |
| <b>BAB I            PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 10  |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 11  |
| D. Telaah Pustaka .....   | 11  |
| E. Metode Penelitian .....  | 14  |
| F. Sistematika Penulisan skripsi .....  | 17  |
| <br>  |     |
| <b>BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN TERHADAP ANAK GILA YANG TELAH BALIGH</b> |     |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian ....  | 23  |
| B. Macam-macam Perwalian .....  | 24  |
| C. Orang yang Berhak Menjadi Wali .....   | 25  |
| D. Orang-orang yang Harus Mendapatkan Perwalian .....   | 25  |
| E. Berakhirnya Perwalian .....  | 27  |
| F. Penentuan Perwalian Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh .....                             | 27  |
| 1) Pengertian Orang Gila .....  | 27  |

|   |    |
|---|----|
| 2) Pendapat Ulama Tentang Perwalian Terhadap Anak<br>Gila yang Telah Baligh ..... | 28 |
|---|----|

**BAB III      PENDAPAT IMAM SAHNUN TENTANG GUGURNYA  
KEWAJIBAN AYAH [WALI] TERHADAP ANAK GILA  
YANG TELAH BALIGH**

|   |    |
|---|----|
| A. Biografi Imam Sahnun.....  | 30 |
| B. Corak Pemikiran Imam Sahnun.....   | 47 |
| C. Pendapat Imam Sahnun Tentang Gugurnya Kewajiban<br>Ayah [Wali] Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh .....          | 48 |
| D. Istimbath Hukum Imam Sahnun Tentang Gugurnya<br>Kewajiban Ayah [Wali] Terhadap Anak Gila yang<br>Telah Baligh..... | 49 |

**BAB IV      ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI  
TENTANG GUGURNYA KEWAJIBAN AYAH [WALI]  
TERHADAP ORANG GILA**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang<br>Gugurnya Kewajiban Ayah [Wali] Terhadap Anak Gila<br>yang Telah Baligh .....               | 50 |
| B. Analisis Terhadap Metode Istimbath Hukum Mazhab<br>Maliki Tentang Gugurnya Kewajiban Ayah [Wali]<br>Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh ..... | 54 |

**BAB V      PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 59 |
| B. Saran-Saran ..... | 60 |
| C. Penutup .....     | 60 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Struktur keluarga ideal terdiri atas suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga, dan anak atau anak-anak sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu kehadiran anak-anak di tengah keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dalam struktur keluarga bahagia. Dengan hadirnya anak, suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda dan kemanjaan.

Sebaliknya, jika suami isteri dalam membina hubungan rumah tangganya yang telah lama belum dikaruniai keturunan anak, maka suasana keluarga dan rumah tangganya terasa sunyi sepi, kurang ada canda, tidak ada tingkah polah anak yang membawa tawa orang tuanya, dan menjenuhkan.<sup>1</sup>

Anak merupakan anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia. Tidak semua manusia mendapatkan anugerah tersebut, dan mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan, maka Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam Syari'at yang ditentukan oleh Rasulullah SAW.. Ketetapan pasangan suami isteri dalam agama Islam harus melalui pernikahan dan tidak diperkenankan membina rumah tangga tanpa

---

<sup>1</sup> M. Fauzan, *Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 55, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, 2001, hlm. 69

melalui suatu akad meskipun telah memenuhi unsur personal dalam rumah tangga. Syari'at juga melarang perbuatan zina.

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak sebelum baligh. Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia. Malaikat pun berkeinginan melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia.<sup>2</sup>

Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi persoalan mereka; bahkan Rasulullah SAW., sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari dikatakan: "Bahwa Aus bin Ubadah al-Ansari mendatangi Nabi SAW., lalu ia berkata: '*Ya Rasulallah, saya memiliki beberapa anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka*'. Rasulullah SAW. berkata: '*Wahai Ibnu Sa'adah (panggilan bagi Aus) jangan kamu berdoa seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa beberapa nikmat, mereka akan membantu apabila akan terjadi musibah, dan mereka merupakan obat diwaktu sakit, dan rezeki mereka datang dari Allah*' (HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>3</sup>

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Tugas ini

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 214

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008, hlm.116

memerlukan keseriusan dan kesinambungan, dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu untuk itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Secara serius para ulama masa silam telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri. Hak-hak seorang anak, dibicarakan secara detail dalam buku-buku fikih klasik.

Unit terkecil dari keluarga adalah suami dan istri, atau ayah, ibu, dan anak, yang bernaung dibawah satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan, dan dalam pandangan al-Qur'an yang wajar memimpin adalah ayah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

*Artinya: "Kaum lelaki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri)." (QS Al-Nisa' [4]: 34)<sup>4</sup>*

Ada dua alasan yang dikemukakan lanjutan ayat diatas berkaitan dengan pemilihan ini, yaitu:

1. Karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan
2. Karena mereka para suami diwajibkan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk istri/ keluarganya)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm.

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Op.cit.*, hlm. 210

Selain sebagai kepala keluarga, ayah juga dapat disebut sebagai *wali*. Dalam ilmu fikih, seorang *wali* memiliki hak dan kewajiban terhadap anak. *Wali* memiliki hak menjadi wakil anak sebelum baligh ketika melakukan perbuatan hukum, khususnya *mu'amalah*, *wali* berkewajiban mengasuh, mendidik anak sampai dewasa.

Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dalam fikih Islam disebut *wali*. Apabila anak kecil, orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Anak kecil, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep *al-wilayah*, sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status *ahliyyat al-wujub*.<sup>6</sup>

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan yaitu istilah *hadlin* dan istilah *wali*. *Hadlin* atau *hadlinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas *hadlanah*, yaitu tugas menjaga, dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai ia bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya, yang bila diukur dengan umur, sampai umur tujuh atau delapan tahun. Pada sebelum umur delapan

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.cit.*, hlm.152

tahun seorang anak pada ghalibnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Adapun istilah *wali* di samping dipakai untuk orang yang menjadi wali nikah, juga dipakai untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anak semenjak berakhir periode *hadlanah* sampai ia baligh berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan. Jadi tugas *wali* adalah untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu *hadlanah*, serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak itu sampai ia baligh berakal, dan mampu hidup mandiri. Disamping itu, istilah *wali* juga dipakai untuk seorang yang berwenang memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjanya dari hartanya itu.<sup>7</sup>

Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.<sup>8</sup>

Secara teoritis istilah *wilayah* dibagi menjadi dua, yaitu : *wilayah ashliyyah*, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap bertindak hukum, dan *wilayah niyabah*, yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya. *Wilayah*

---

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, *Analisis yuresprudensi: Tentang wali anak di bawah umur*, dalam *Yuresprudensi (Peradilan Agama) dan analisa*, Jakarta: DITBINBAPERA, 1995, hlm. 301

<sup>8</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.cit.*, hlm. 151

*niyabah* juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang bersifat *ikhtiyariyyah* [sukarela] dan yang bersifat *ijbariyyah* [paksaan].<sup>9</sup>

*Wali* atau pengganti yang berbentuk *ikhtiyariyyah* terbentuk melalui pendelegasian wewenang dari orang yang digantikan atau orang yang diwakili, seperti *wali* anak yatim yang bukan berasal dari keluarganya, atau orang yang diberi wasiat oleh seorang ayah untuk menjadi *wali* bagi anaknya. Adapun *wilayah ijbariyyah* adalah perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian syara' ataupun hakim, seperti ayah dan kakek. Dalam pengertian lain *wilayah ijbariyyah* adalah perwalian yang berlaku kepada yang berhak diwakilkan dengan cara paksa tanpa mempertimbangkan keridhaannya. Khusus yang disebut terakhir ditujukan sebagai wakil dari orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum. Dalam kaitannya wakil bertindak dan berbuat demi kemaslahatan (*al-maslahat*) orang-orang yang ada dibawah ampuannya berdasarkan pendelegasian dari syara'. Tugas dan wewenangnya mencakup segala persoalan yang dapat diwakilkan, seperti transaksi pemindahan hak milik dan perkara-perkara yang menyangkut peradilan atau hak-hak.<sup>10</sup>

Ulama Madzhab Hanafiyyah membedakan perwalian menjadi tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa [*al-walayah al-nafs*], perwalian

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz VII, hlm. 186

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.187

terhadap harta [*al-walayah al-mal*], serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus [*al-walayah 'ala nafs wa al-mal ma'a*].<sup>11</sup>

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak kecil yang belum *mumayyiz*, tidak dirawat dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik<sup>12</sup>

Firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّهَآ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya, janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena ayahnya,*

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 153

<sup>12</sup> Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth., hlm.170

*dan waris pun berkewajiban demikian Apabila keduanya menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 233)<sup>13</sup>*

Hukum Islam secara teoritis mengemukakan ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya baik wanita maupun laki-laki. Syarat Umum untuk pengasuh Wanita dan Pria

1. Baligh (dewasa).
2. Berakal, ulama mazhab Maliki menambahkannya dengan cerdas dan ulama mazhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya/ menular.
3. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
4. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
5. Beragama Islam.<sup>14</sup>

Ada perbedaan tanggung jawab pemeliharaan antara orang tua dan *wali*, disamping kesamaannya. Baik dalam *hadlanah* atau perwaliannya, orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi tanggung jawab kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari ketrampilan, dan lain-lain. Karena itu apabila *wali* tidak mampu secara material, namun ia sanggup

---

57 <sup>13</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm.

150 <sup>14</sup> Muhammad Ibn Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, Mesir: Mathba'ah al-Risalah, tth, Juz II, hlm.

melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya anak kecil atau anak yang belum baligh berhak mendapat perwalian atau perwakilan terhadap perbuatan-perbuatan hukum, baik berkaitan terhadap dirinya atau terhadap hartanya. Ada beberapa ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali. Firman Allah :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur.” (al-Baqarah [2] : 282)<sup>16</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta] maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya.”( al-Nisa’ [4] : 6)<sup>17</sup>

Kutipan ayat-ayat diatas menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang ada di bawah perwaliannya. Ada

---

266 <sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.,2003, hlm.

70 <sup>16</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1993, hlm.

115 <sup>17</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1993, hlm.

perbedaan pendapat seputar masalah *ijtihad* antara mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab Maliki mengenai gugur atau tidaknya seorang bapak [*wali*], apabila seorang anak gila dan telah baligh.

Apabila seseorang pada mulanya tidak gila kemudian ia menjadi gila ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa anak yang telah baligh, berakal dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu tidak kembali kepada ayah, kakek.<sup>18</sup>

Imam Sahnun berpendapat selanjutnya hak perwalian anak gila yang telah baligh diserahkan kepada *qadhi* yang nantinya memberi putusan untuk menentukan seseorang yang mendapatkan tanggung jawab hak perwalian orang gila atau anak gila yang sudah mencapai umur baligh.<sup>19</sup>

Demikian juga dalam pembahasan perwalian terhadap orang gila memerlukan dasar hukumnya, serta *maslahat* dan *mafsadat* yang terkandung dalam hal terkait. Dengan latar belakang di atas penulis mengambil judul skripsi " *Studi analisa pendapat Malikiyah tentang gugurnya kewajiban ayah [wali] terhadap anak gila yang telah baligh*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang merupakan inti bahasan dalam skripsi, yaitu:

---

<sup>18</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. cit.* hlm. 159

<sup>19</sup> M. Abi Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiyy, tt., hlm. 269

1. Mengapa ulama madzhab Maliki berpendapat gugur kewajiban bapak menjadi *wali* terhadap orang gila?
2. Bagaimana *istimbath* hukum ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban bapak menjadi *wali* terhadap orang gila?

### C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui alasan pendapat ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban menjadi *wali* terhadap orang gila.
2. Untuk mengetahui *istimbath* hukum ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban ayah menjadi *wali* terhadap orang gila.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

### D. Telaah Pustaka

Fikih merupakan bagian dari *entitas* kehidupan di dunia Islam yang menjadi salah satu subjek dalam pengkajian Islam baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Oleh karena itu, fikih dituntut untuk dikembangkan, agar bidang ilmu itu memiliki makna bagi pengembangan kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Apa yang disebut hukum Islam di dalam kenyataan yang sebenarnya sebagian merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi antara

---

<sup>20</sup> Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. v

ulama sebagai pemikiran yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikiran dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur'an dan Hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi amat sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya.<sup>21</sup>

Kajian dan pembahasan madzhab Maliki dan pemikiran hasil ijtihad sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Kajian khusus tentang pendapat ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban *wali* terhadap orang gila merupakan fokus permasalahan dalam skripsi.

Dalam beberapa pembahasan kitab-kitab klasik dan kontemporer, juga buku-buku tidak banyak membahas secara detail pada seputar permasalahan tentang perwalian, kendatipun demikian tidak sedikit referensi-referensi yang bersinggungan pada pembahasan perwalian.

1. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karya imam Sahnun, terkait persoalan ini dijelaskan bahwa apabila seseorang pada mulanya sehat [tidak gila] lalu ketika usia baligh menjadi gila, maka dalam masalah ini imam sahnun berpendapat kewajiban ayah gugur dalam pemeliharaan anak yang telah baligh.<sup>22</sup>
2. Buku Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam karya Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, dijelaskan banyak hal berkaitan tentang perwalian. Antara lain pengertian dan dasar hukum perwalian, macam-macam

---

<sup>21</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik UIndonesia, 2000, hlm.49

<sup>22</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*, juz 2, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 263

perwalian, orang yang berhak menjadi *wali*, orang-orang yang harus mendapatkan perwalian, dan berakhirnya perwalian.<sup>23</sup>

3. Buku Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, dijelaskan definisi perwalian, *wali* dan dasar hukumnya, kewajiban dan hak-hak *wali* terhadap anak dan harta yang ada di bawah perwaliannya.<sup>24</sup>

Pembahasan tentang perwalian terhadap anak gila yang telah baligh dalam skripsi-skripsi sebelumnya penulis tidak menemukan dalam kaitannya pembahasan tanggung jawab ayah terhadap anak ketika memasuki usia baligh. Pembahasan perwalian dalam skripsi-skripsi sebelumnya kebanyakan membahas tentang perwalian ayah dalam hal pernikahan anak perempuan, namun ada beberapa judul berkaitan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dalam skripsi Siti Inayah yang berjudul "*pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan aturan yang diperbolehkan oleh hukum Islam yakni apabila *hadlin* atau *wali* tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Persoalan tanggung jawab ayah terhadap orang gila sebelumnya pernah dibahas dalam karya Andi Syamsu Alam dalam karyanya "*pengangkatan anak dalam perspektif Islam*", dalam karya itu disinggung tentang pendapat ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban wali [ayah] terhadap anak yang ketika memasuki usia baligh menjadi gila. dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ulama madzhab Maliki berpendapat kewajiban ayah gugur dikarenakan anak telah masuk usia baligh.

---

<sup>23</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.cit.*, hlm.150

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm.258-267

Ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian khusus tentang pendapat ulama madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban wali terhadap orang gila merupakan fokus permasalahan dalam skripsi. Pada penelitian-penelitian sebelumnya masih berupa pendapat-pendapat imam Madzhab dan tidak secara khusus membahas tentang perwalian ayah terhadap orang gila, tidak terdapat analisa dari *istimbath* hukum para imam madzhab tentang gugurnya kewajiban wali terhadap anak gila yang telah baligh.

#### **E. Metode Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penulisan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi pada dasarnya merupakan upaya penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah, sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam kategori *Library Research* penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data tertulis.<sup>25</sup>

*Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan yang dipandang perlu dan berkaitan erat dengan masalah gugur kewajiban wali terhadap orang gila.

##### **2. Sumber Data**

---

<sup>25</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 125

- a. Primer, Sumber data primer pada penelitian ini adalah *kitab al-Mudawwanah al-Kubro* karya imam Sahnun [Ulama Mazhab Maliki]<sup>26</sup>, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.<sup>27</sup>
  - b. Sekunder, Sumber data sekunder terdiri dari beberapa kitab fikih, Ushul fiqh, Tarikh dan kitab-kitab lain antara lain: *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq<sup>28</sup>, *ushul fiqh* imam Abu Zahrah<sup>29</sup> dan *Tarikh Tasyri'* karya Muhammad Khudlari Beik.<sup>30</sup> Dan buku-buku yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan skripsi, antara lain: *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,<sup>31</sup> *Hukum Islam di Indonesia*.<sup>32</sup>
3. Metode Pengambilan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengukurannya.<sup>33</sup> Berpijak dari keterangan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan meneliti sejumlah penelitian.<sup>34</sup> Data terkait pembahasan perwalian terhadap orang gila dari berbagai sumber referensi seperti kitab, buku dan ensiklopedi, penulis

---

<sup>26</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Libanon, Dar-al kutub al-'ilmiyyah, Juz. 2

<sup>27</sup> IbnRusyd [Penerjemah: Imam Gazali Said dan Akhmad Zaidun], *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Juz. 1

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq [alih bahasa oleh Mudzakir], *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1994, Jld.14

<sup>29</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt.

<sup>30</sup> Muhammad Khudlary beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1954 M./ 1372 H

<sup>31</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perapektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.,2003

<sup>33</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 84

<sup>34</sup> Musahadi HAM, *Evaluasi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang : Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140-141

ambil sebagai acuan referensi untuk menemukan jawaban dari persoalan tentang gugurnya kewajiban ayah terhadap orang gila.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>35</sup> Penelitian yang dilakukan penulis lebih bersifat “*deskriptif analitis*” yang berusaha menggambarkan permasalahan yang ada di atas, sehingga dalam hal ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).<sup>36</sup> Yakni dengan menganalisa pendapat dan *istimbath* hukum yang digunakan ulama madzhab Maliki kaitannya dengan gugurnya kewajiban wali terhadap anak gila yang telah baligh.

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan, demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul penulis analisis dengan metode *deskriptif analitis*.<sup>37</sup>

Metode *deskriptif analitis* ini untuk menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>38</sup>

Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti terkandung dalam pendapat tersebut. Yaitu dengan cara menganalisa data-data tentang gugurnya kewajiban wali terhadap anak gila yang telah baligh yang sifatnya memiliki sifat empiris sebagai

---

<sup>35</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 102

<sup>36</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Rake sarasin, 2002, hlm. 68

<sup>37</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Pendekatan Suatu Praktek, Edisi V*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86

<sup>38</sup> *Ibid*

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>39</sup>

Setelah itu dikomparasikan dengan pendapat-pendapat yang lain, yang nantinya akan diketahui pendapat yang lebih mudah untuk diterapkan dan lebih sistematis yang nantinya akan dijadikan suatu kesimpulan skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penyusunan skripsi ini penyusun bagi menjadi lima bab, dan dibagi menjadi beberapa sub bab, Bab pertama, merupakan pendahuluan. Memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang perwalian tentang perwalian terhadap orang gila yang meliputi pengertian dan dasar hukum perwalian, macam-macam perwalian, orang yang berhak menjadi wali, orang-orang yang harus mendapatkan perwalian, berakhirnya perwalian, penentuan perwalian terhadap orang gila.

Bab ketiga, membahas pendapat madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban *wali* terhadap orang gila.

---

<sup>39</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: University press, 1993, hlm. 63

Bab keempat, membahas dan analisa terhadap pendapat madzhab Maliki tentang gugurnya kewajiban wali terhadap orang gila.

Sedangkan bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN TERHADAP ANAK GILA YANG TELAH BALIGH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab *derivatif* dari kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah*<sup>1</sup> mempunyai makna *etimologis* lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian *etimologis* tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.<sup>2</sup>

Ada beberapa ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali atau dasar hukum perwalian. Firman Allah:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

---

<sup>1</sup> Ahmad al-Hasri, *al-Walayah al-Wasshaya al-thalaq fi alfiqh al-islamiy li al-syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Jail, tth. hlm.1

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan., *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008, hlm.151

Artinya: “Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur”. (al-Baqarah [2] : 282)<sup>3</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (al-Nisa’ [4]: 5)<sup>4</sup>

وَابْتَلُوا الَّتِيَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta] maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) itu dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan hartanya menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm.

*saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” (al-Nisa’ [4]: 6)*<sup>5</sup>

Rasulullah berkata kepada Hindun:

*Artinya: “ Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.”*<sup>6</sup>

Hadis ini menurut Sayyid Sabiq menerangkan tentang kewajiban nafkah bagi orang tua yang mampu terhadap anaknya yang berada dalam kemiskinan.

Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.

Menurut istilah Sayyid Sabiq, *al-wilayah* adalah kekuasaan syara’ yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinnya.<sup>7</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-walayah* adalah kekuasaan untuk melakukan *tasharruf* tanpa tergantung pada izin orang lain.<sup>8</sup> Pengertian di atas membatasi pengertian *al-walayah* dengan kekuasaan secara paksa, yang merupakan suatu ketetapan seorang wali terhadap orang lain

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm. 115

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq [alih bahasa oleh Mudzakir], *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma’arif, 1994, Jld.14, hlm. 192

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz VII, hlm. 186

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 1997, Juz VII, hlm. 186

yang berada dibawah kekuasaannya untuk melaksanakan perintahnya, baik diterima atau ditolak.

Ulama fikih mendefinisikan *wilayah* dengan wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh *syara'*. Orang yang masih dalam status *ahliyyatul wujub* [hanya cakap menerima hak], belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya. orang yang membantu mengelola dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap dalam fikih Islam disebut *wali*. Apabila anak kecil atau orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Anak kecil orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep *al-wilayah*, sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status *ahliyyah al-wujub* [kecakapan seorang manusia untuk menerima hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia. Sementara ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas

terakhir dalam segala sifat, situasi dan kondisi].<sup>9</sup> Dalam hal ini *wilayah* sama dengan pengganti atau wakil dalam bertindak hukum.

## **B. Macam-Macam Perwalian**

Secara teoritis Istilah *wilayah* dibagi menjadi dua, yaitu *wilayah ashliyyah*, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap bertindak hukum, dan *wilayah niyabah*, yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya. *Wilayah niyabah* juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang bersifat *ikhtiyariyyah* (sukarela) dan yang bersifat *ijbariyyah* (paksaan).

*Wali* atau pengganti yang berbentuk *ikhtiyariyyah* terbentuk melalui pendelegasian wewenang dari orang yang yang digantikan atau orang yang diwakili, seperti wali anak yatim yang berasal dari keluarganya, atau orang yang diberi wasiat oleh seorang ayah untuk menjadi wali bagi anaknya.

Adapun *wilayah ijbariyyah* adalah perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian syara' ataupun hakim, seperti ayah dan kakek. Dalam pengertian lain *wilayah ijbariyyah* adalah perwalian yang berlaku kepada yang berhak diwakilkan dengan cara paksa tanpa mempertimbangkan keridhaannya. Khusus yang disebut terakhir ditujukan sebagai wakil dari orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum. Dalam kaitannya wakil bertindak dan berbuat demi kemaslahatan (*al-maslahat*) orang-orang yang ada dibawah ampuannya berdasarkan pendelegasian dari syara'. Tugas dan wewenangnya mencakup segala

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997, hlm. 357

persoalan yang dapat diwakilkan, seperti transaksi pemindahan hak milik dan perkara-perkara yang menyangkut peradilan atau hak-hak.<sup>10</sup>

Ulama Hanafiyyah membedakan perwalian kepada tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah al-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah al-mal*), serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus (*al-walayah al-nafs wa al-mal ma'a*).<sup>11</sup>

### C. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Pada prinsipnya, seorang *wali* dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada dibawah pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum *syara'* menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya; karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara penuh. Dalam menerapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi orang yang ada dibawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi'iyah penetapan perwalian diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian pada *wali 'asabah* (seperti anak-anak saudara, anak paman) dan *qadhi*. Dari kerabat yaitu, bapak, kakek, terus keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zahaili, *Op.cit.* hlm. 187-188

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 153

<sup>12</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin*, Mesir: Maktabah al-Islami, Jilid II, hlm. 467

Lebih jauh madzhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi *wali* adalah sama dengan *hierarkis* orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian inui, baik terhadap urusan pribadi ataupun urusan harta anak yang diwakili. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat diwakili; persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli waris. Jika orang terdekat laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan-urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu. Akan tetapi, perwalian dalam masalah harta, jika ayah orang yang berstatus *ahliyyah al-wujub* telah meninggal dunia, maka wewenang perwalian hanya akan berpindah tangan kepada orang yang diberi wasiat oleh almarhum, tanpa mempersoalkan apakah yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Dalam kasus yang disebut terakhir, wewenang perwalian berubah nama menjadi *wisayah* (orang yang diberi wasiat untuk mengelola harta orang yang ada dibawah pengampuan ini).

Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep *ashabah*, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan, dan seterusnya.<sup>13</sup>

#### **D. Orang-Orang yang Harus Mendapatkan Perwalian**

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Op. cit.*

Ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada dibawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah:

1. Anak kecil, maka *walinya* adalah ayah dan *wasi-nya* (orang yang diberi wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anak nya), kakek dan *wasinya*, *Qadhi* dan *wasinya*.
2. Orang gila atau dungu
3. Orang bodoh, *walinya* menurut kesepakatan ahli fikih adalah *Qadli*, karena penentuan seseorang berada di bawah pengampuan berada di tangannya.<sup>14</sup>

Sedangkan Ibn Rusyd mengemukakan yang termasuk dalam kategori orang yang harus diwakilkan dalam setiap tindakan hukumnya karena dianggap tidak cakap hukum adalah :

1. Anak kecil;
2. Orang bodoh (*as-safih*);
3. Budak (*al-abd*);
4. Muflis (*orang yang pailit karena boros*);
5. Orang sakit;
6. Istri.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008, hlm.159

<sup>15</sup> Ibn Rusd, *Bidayatu al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtashid*, Mesir: Maktabah al-Babi al-Halabi, 1976 M./ 1395 H., Juz II, hlm. 227

Sedangkan menurut Mazhab Hambali, orang yang harus berada dibawah pengampuan/ perwalian adalah, *muflis*, orang sakit, anak-anak, orang gila, dan orang bodoh.<sup>16</sup>

#### **E. Berakhirnya Perwalian**

Wewenang perwalian, baik yang menyangkut masalah pribadi maupun masalah harta yang diampu, akan berakhir apabila penyebab seseorang ditetapkan dibawah pengampuan walinya hilang. Untuk anak kecil laki-laki akan berakhir, menurut ulama mazhab Hanafi, apabila anak kecil itu berumur 15 tahun dan terlihat tanda-tanda balighnya secara alami dan cerdas. Adapun anak kecil wanita, hak *wilayah* akan berakhir bagi dirinya apabila ia kawin. Apabila ia belum kawin, maka ia tetap berada dibawah ampunan walinya sampai ia baligh dan mampu untuk berdiri sendiri. Namun, ulama mazhab Hanafi tidak memberikan batasan umur yang tegas terhadap anak wanita. Menurut *jumhur* ulama seorang anak kecil laki-laki akan bebas dari perwalian apabila anak itu baligh, berakal, dan cerdas. Untuk anak wanita, menurut mereka, hak *wilayah* terhadap dirinya akan berakhir apabila kawin. *Jumhur ulama* juga tidak memberikan batasan umur baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>17</sup>

#### **F. Penentuan Perwalian Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh**

##### **1) Pengertian Gila**

---

<sup>16</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mesir: Mathba'ah al-Manar, 1948 M./ 1367 H, Juz IX, hlm. 385

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *kitabul-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 328

Gila [ Psikosis, insanias, Paramoia, majnun] dapat berarti tidak lumrah, berbuat yang bukan-bukan, sakit ingatan, sakit jiwa, sarafnya terganggu.<sup>18</sup> Sedangkan menurut ulama madzhab Malikiyyah yang di maksud gila adalah kacau ahalnya sehingga tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.<sup>19</sup>

## **2) Pendapat Ulama Tentang Perwalian terhadap Anak Gila yang Telah Baligh**

Dilapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Diantaranya adalah asas kemaslahatan hidup.

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan berguna bagi kehidupan<sup>20</sup> Hubungan antara orang tua dan anak secara tidak langsung menimbulkan pertanggung-jawaban kedua orang tua. Imam Ahmad berkata: Apabila anak itu sampai kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya jika dia tidak mempunyai penghasilan dan harta. Rasulullah SAW. berkata kepada Hindun:

*Artinya: “ Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.”*<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 148

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Op. cit.* hlm. 329

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm.118

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq [alih bahasa oleh Mudzakir], *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma’arif, 1994, Jld.14, hlm. 192

Pemeliharaan terhadap orang gila merupakan persoalan fikih, dalam penentuan permasalahan ini ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi berpendapat: Bapak [*wali*] masih memikul tanggung jawab atas pemeliharaannya.<sup>22</sup>

Apabila seseorang pada mulanya tidak gila/ dungu kemudian ia gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya, menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i adalah walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek, atau *wasi* mereka. Akan tetapi, ulama mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah baligh, berakal, dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu, adalah *Qadli*; tidak kembali kepada ayah, kakek, atau *wasinya*, karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal, dan cerdasnya anak itu.<sup>23</sup>

Imam Sahnun [ulama mazhab Maliki] berpendapat bahwa wali bagi anak yang sehat, baligh, berakal, dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu bukan tanggung jawab ayah [*wali*].<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiyy, tt, hlm.269

<sup>23</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. cit.*, hlm.159

<sup>24</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, juz 2, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 263

### BAB III

## PENDAPAT IMAM SAHNUN TENTANG GUGURNYA KEWAJIBAN WALI [AYAH] TERHADAP ANAK GILA YANG TELAH BALIGH

### A. Biografi Imam Sahnun, Abd al-Salam al Tanukhi (776-7 M - 854-5 M) (160 H - 240 H.)

Abd al-Salam ibn Sa'id ibn Habib al-Tanukhi, Populer dengan nama *laqob* Sahnun. Sahnun adalah pribadi yang jujur, kuat ingatan dan hafalannya [*tsiqoh*], ahli fikih, *Zuhud*, *Wira'i* atau *Wara'*, jujur dan sederhana.

Sahnun lahir pada tahun 776 M (160 H) Pada masa muda, Sahnun belajar di Qayrawan dan Tunis. Ia berguru pada Ali bin Ziyad, murid imam Malik. Pada tahun 178 H. Sahnun belajar di Mesir, dilanjutkan di Madinah dan Afrika Utara pada tahun 191 H., sehingga telah menjadi seorang Ahli hadis dan fikih.

Seorang ilmuwan madzhab Maliki yang terkenal dari Qayrawan, penulis kitab *Mudawwana*. Sahnun adalah nama kunya [panggilan] Abu Sa'id. Nama sebenarnya adalah 'Abdus-Salam Keluarganya berasal dari Syria. Ayahnya tentara dari Hims. Salah satu *shaikh* rakyat dari hadits melaporkan bahwa salah satu shaikh Afrika bagian utara berkata, "Sahnun bermakna tajam ibarat burung."

#### 1) Perjalanan hidup imam Sahnun

Sahnun belajar ilmu di Qayrawan dengan shaikh Abu Kharija, al-Bahlul ibn Rashid, 'Ali ibn Ziyad, Ibnu Abu Hassan, Ibnu Ghanim, Ibnu Ashras, Ibnu Abi Karima, Habib, Mu'awiyah as-Samadahi dan Abu Ziyad ar-Ra'ini. Anak imam Sahnun berkata: "Dia pergi ke Ibnu Ziyad di Tunisia pada saat melakukan perjalanan ke Bukhair ibn Malik. Ia pergi ke Mesir pada awal 178 H. ketika beliau berusia 17 tahun imam Malik masih hidup. Imam Malik meninggal ketika beliau berusia 18 tahun."

Dalam perjalanan ke Mesir dan Hijaz, Sahnun berguru pada ulama-ulama besar, seperti Ibnu al-Qasim, Ibnu Wahb, Ashhab, ibn Tulayb Kamil, Abdullah ibn 'Abdul-Hakam, Shu'ayb ibn al-Layth, Yusuf ibn Amru, Sufyan ibn 'Uyayna, Waki', 'Abdur-Rahman ibn Mahdi, Hafs ibn Ghiyath, Abu Dawud at-Tayyalisi, Yazid ibn Harun, al-Walid ibn Muslim, Ibnu Nafi' sebagai-Sa'igh, Ma'n ibn 'Isa, Abu damra, Ibnu al-Majishun, Mutarrif dan lain-lain.

pada tahun 191 H. Sahnun pergi ke Afrika bagian utara. Ia berkata: "Aku pergi ke Ibnu al-Qasim, ketika saya masih berusia dua puluh lima tahun dan saya datang ke Afrika utara ketika saya masih berusia tiga puluh tahun. Pada awal belajar shaikh 'Abdul-Malik Zunan kepada saya untuk membaca al-Muwattho'." Dia menyebutkan bahwa al-Bahlul ibn Rashid menulis surat meminta 'Ali ibn Ziyad untuk memberitahukan Sahnun mendengarkan. 'Ali mengambil Muwattho' dan datang ke dia untuk memberitahu dia mendengarkan ke dalam tempatnya. Dia berkata kepadanya, "Bahlul memberitahu saya untuk saya yang

merupakan salah satu dari orang-orang yang mencari pengetahuan bagi Allah." <sup>1</sup>

Al-Furats berkata: "Saya mendengar Sahnun berkata: "ada sebuah pertanyaan telah mengaburkan bagi saya, sehingga saya ingin kembali ke Madinah tentang hal ini sehingga akan menjadi jelas kepada saya." Sahnun berkata: "Ketika saya pergi haji bersama Ibnu Wahb. Ashhab yang didampingi oleh para anak yatim dan Ibnu al-Qasim, yang didampingi oleh anaknya Musa. Suatu ketika saya berdiskusi dengan Ibnu Al-Qasim. Kami berjalan malam hari sambil membahas Pertanyaan." Ibnu Wahb berkata: "Jangan anda berpikir bahwa ini belajar hanya di siang hari dan tidak belajar di malam hari?," Ibnu al-Qasim berkata: "Ini adalah cahaya yang menempatkan Allah dalam hati."

Mengenai pengetahuan imam Sahnun, Muhammad ibn Ahmad ibn Tamim berkata dalam bukunya, "Sahnun pribadi yang handal, melestarikan pengetahuan, faqih [orang ahli dalam ilmu fikih]. Dia memiliki kualitas yang jarang ditemukan pada orang yang sama. Sahnun cemerlang dalam fiqh, sederhana dalam makanan, pakaian, dan murah hati. Ia tidak menerima hadiah dari pemerintah. Abu Bakr al-Maliki berkata: "Selain itu, Sahnun lembut hati, penuh dengan air mata, rendah hati. Ia adalah seorang manusia mulia, santun. Ia tidak takut akan kritik. "Ashhab ditanya, "Siapa yang datang kepada Anda dari Maghrib?" Dia menjawab, "Sahnun" As'ad berkata: "Demi Allah, ia memiliki sembilan

---

<sup>1</sup> Muhammad Hudhari Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1954, hlm. 239-241

puluh sembilan kali lebih fiqh dari pada kita." Kemudian Ibnu Qasim mendorong dia untuk tinggal bersamanya untuk mencari pengetahuan dan untuk tidak pergi ke raid ketika ia mencoba untuk menjadi ahli di dalamnya. Ibnu al-Qasim berkata kepada Ibnu Rashid, "Beritahu teman Anda (yakni Sahnun) tetap tinggal. Pengetahuan adalah lebih baik baginya daripada jihad dan memiliki lebih banyak pahala. Belum datang kepada kami seperti Sahnun dari Afrika bagian utara seseorang seperti dia."

Amru ibn Yazid berkata: "Yang pertama dari apa yang saya pelajari dalam pertanyaan-pertanyaan adalah dari Sahnun. Jika saya telah mengatakan bahwa fiqh Sahnun telah lebih dari semua penghuni Malik, saya akan menjadi orang yang benar."

Yasid ibn Bashir berkata: "Saya berada di Tunisia. Sahnun juga pengikutnya akan datang kepadaku. dan saya akan mengakui *akhlak* [kelakuan baik]- nya. Kadang-kadang salah satu dari laki-laki dari Harmala akan datang ke saya dan saya akan melihat kurangnya akhlak dalam dirinya. Aku berkata kepadanya, "Mengapa akhlak kamu tidak seperti akhlak Sahnun?." Abu Zayd ibn Abil-Ghamr berkata: "Tidak ada dengan lebih dari fiqh Sahnun datang kepada kami, kecuali satu dengan partnernya yang datang kepada kami, yakni Ibnu Habib." Sulaym ibn 'Imran berkata: "Ketika saya ditanya tentang pertanyaan Asad, dia menjawab, "saya jauh dari laut dan makna yang terbaik adalah, 'Jangan meminta lebih '. Ketika saya ditanya Sahnun, dia jawab saya jauh dari laut dan makna yang terbaik adalah ' Tanya lagi '. Pengetahuan Sahnun seperti

surat dari al-Qur'an untuk kali ini *memorised* [tindakan yang tepat]." Sahnun berkata, "Saya mempelajari buku-buku ini sampai menjadi seperti kitab Umm dan al-Qur'an di dadaku." Abu Bakr ibn Hammad berkata: "Saya mendengar Sahnun berkata, "Aku telah lisan transmisi dua tahun dari Sufyan ibn 'Uyayna dirumah saya". Sa'id ibn al-Harits berkata: "Sahnun seorang yang intelek dan tegas Dia tahu sekolah dari masyarakat Madina penuh dengan ketegasan."

Sulayman ibn Salam berkata dalam secara perlahan, "Aku pergi ke Mesir dan aku melihat bahwa terdapat banyak ulama di sana, antara lain: 'Abdul-Hakam, Al-Harits ibn Miskin, Abut-Tahir, Abu Ishaq al-Barqi dan lain-lain. Aku pergi ke Madinah dan ada Abul-Mus'ab dan Al-Farawi. saya pergi ke Makkah dan terdapat tiga belas orang dari hadits di sana. saya pergi ke kota-kota lainnya dan saya bertemu dengan mereka dan orang-orang yang ahli hadits. Saya tidak melihat dengan mata saya seperti Sahnun. Miskin ibn Isa berkata, "Sahnun adalah tokoh orang dari komunitas ini. Antara Malik dan Sahnun, tidak ada lebih dari mereka. Salah satu dari mereka berkata: "Saya datang ke raja-raja dan berbicara kepada mereka. Saya tidak melihat siapa saja yang lebih kagum mendengar dari Sahnun."

"Ash-Shirazi berkata: "Sahnun memiliki kepemimpinan dalam pengetahuan di Maghrib. Dapat diandalkan dan dia menulis Mudawwana. Orang-orang yang lebih diandalkan di Qayrawan padanya dan sahabat-sahabatnya yang tidak seorangpun dari Malikiyah itu, Lebih memiliki

Pengetahuan imam Malik dari dia di Maghrib. 'Abdur-Rahman az-Zahid berkata: "Ketika As'ad pergi ke Irak, saya bertanya kepada nasihat pada siapa saya harus pergi untuk mendengarkan". Ia berkata: "Anda sebaiknya pergi pada shaykh (yakni Sahnun). Tidak ada yang lebih bijaksana darinya."

Abul-'Arab berkata: "Sahnun bertubuh tinggi dan corak warna kulitnya antara putih dan coklat. Dia memiliki janggut yang bagus, banyak rambut, lebar dalam menatapkan mata, dan memiliki bahu yang lebar. Dia diam, berbicara banyak, dan berbicara sedikit dengan tepat . Ketika Dia banyak berbicara dengan hikmat dan sangat bermartabat, Ia memotong kumis itu sesuai dengan jumlah sisir dan dia berpakaian baik. Dia jarang terlihat terlalu melakukan salat di mesjid." Sulayman ibn Salim berkata: "Sahnun mengadopsi sekolah masyarakat Madinah dalam segala hal, bahkan dalam mata pencaharian. Ia berkata: "Saya tidak suka gaya hidup Manusia selain sesuai dengan apa yang di tangannya [kemampuannya]. Dia tidak diwajibkan untuk lebih dari apa yang di tangannya. Jika ia memerlukan seorang perempuan, maka ia berusaha sesuai dengan jumlah yang dia di tangannya dalam penyediaan dan moderasi sampai ia masih memiliki cukup baginya di tangannya. Jika ia telah memiliki uang yang halal, ia bergantung pada dirinya untuk digunakan beribadah. Jika ia tidak memilikinya, maka dia harus memperoleh dengan tangan-Nya. Itulah yang lebih baik baginya daripada meminta orang. Jika ia tidak memerlukan seorang isteri, saya lebih

memilih bahwa ia meninggalkan itu. 'Abdul-Jabbar ibn Khalid berkata, "Kami memanfaatkan waktu untuk mendengarkan Sahnun di rumahnya yang dekat pantai. Dia datang kepada kami suatu hari dengan alat di tangan dan bahu karena dia seorang nelayan."

'Isa berkata: "Sahnun adalah diam karena Allah dan berkata karena Allah. Apabila dia ingin berbicara, dia diam. Ketika ia ingin menjadi diam, ia berbicara." Tentang janjinya sebagai qadi dan tugasnya. Sahnun diangkat qadi di Afrika Utara pada tahun 234 H. ketika dia berusia 74 tahun. Dia tetap qadhi sampai meninggalnya Abul-'Arab berkata: " Ketika Ibnu Abil-Jawwad telah diberhentikan, menunjuk ke komunitas ini yang terbaik dan yang paling adil, 'dan dia adalah orang yang ditunjuk setelah dia." 'Urayb, seorang penulis yang menyebutkan bahwa satu hari Sahnun disahkan oleh Ibnu Abil-Jawwad dan dia melihat ketidak-adilan pada beberapa bagian dan berkata: "Ya Allah, tidak membuat saya mati sebelum saya melihat dia menjadi qadhi. Ketika Muhammad ibn al-Aghlab ingin menunjuk Sahnun, dia mengumpulkan fuqaha untuk bersama-sama konsultasi. Sahnun menunjuk Sulaiman ibn 'Imran, dan Sulaiman menunjuk Sahnun. Mereka datang satu per satu dan mereka berbicara seperti yang mereka lakukan pertama kali dan sebagian besar fuqaha yang telah memiliki pendapat kemudian berbagi pendapat kembali Sulaiman berkata: "Saya tidak menyangka bahwa ia meminta nasihat tentang Sahnun. Aku pergi haji dan pada aku melihat orang-orang Mesir yang senang bahwa dia di antara mereka. Tidak ada orang lain yang paling tepat

menjadi qadhi ketika masa imam Sahnun" Ibnu al-Aghlab Ibnu Qadim dikirim ke Sahnun dan dia berkata: "pemerintah ingin memberi pemasukan lebih kepada anda." Maka Sahnun berkata kepadanya: "Semoga Allah membuat Amir berkembang, aku tidak memiliki kuasa untuk itu. Apakah aku akan mengarahkan Anda ke orang yang kuat?, Yakni Sulaiman ibn 'Imran."

Muhammad ibn Sahnun berkata: "Sahnun diangkat menjadi qadhi setelah ia ditawarkan kepadanya untuk satu tahun dan sedang dirawat karena sakit keras. Ibn Muhammad al-Aghlab bersumpah mengangkat Sahnun menjadi qadhi pada hari Senin ketiga di bulan Ramadan tahun 234 H.. Sahnun berkata: "Saya tidak berpikir bahwa saya harus menerima profesi ini sampai ada dua janji dari Amir. Salah satunya adalah bahwa ia akan dan memberikan saya kebebasan bertindak dalam semua yang saya mau sesuai hati nurani ketika saya berkata: " Sulaiman ibn Salim berkata: "Ketika penunjukan Sahnun telah selesai, dia bertemu dengan orang. Saya melihat dia naik pada hewan atau tanpa mengenakan topi dan penderitaan itu di wajahnya. Ia pergi sampai dia datang kepada anak perempuannya Khadija, yang merupakan salah satu dari yang terbaik perempuan. Ia mengatakan kepada perempuan itu, "Hari ini ayahmu telah menyembelih tanpa pisau." Kemudian orang tahu bahwa ia telah menerima menjadi qadhi. Jabala berkata: "Sahnun tidak mengikuti ketentuan apapun untuk dirinya sendiri maupun hadiah dari Sultan di lembaga pengadilan."

Miskin ibn Isa berkata: "Dengan janji atas syariah, orang-orang mendapat kebenaran. Tidak ada qadhi di Afrika Utara seperti itu." Sa'id ibn Ishaq berkata: "Barangsiapa diangkat qadi di Afrika Utara membuat keuntungan kecuali Sahnun." Dia akan duduk di ruang dalam masjid yang dibangun untuk dia sendiri sejak dia melihat banyak orang dan berbicara banyak. Hanya dua pedagang akan hadir dengan siapapun dia dan kesaksian mereka di antara mereka menyatakan, sementara semua orang lain selain dia. Dia tidak melihat mereka maupun mendengarkan tuntutan. Dia tidak peduli dengan bisnis mereka. Karena masjid [di dalamnya] bukan tempat melakukan transaksi jual beli. Abul-'Arab berkata: "Dia tidak memberikan kewenangan yang tepat dalam menanganinya. Bila terdapat banyak pengaduan penolakan oleh orang-orang yang berpengaruh. dan dia menolak untuk menerima perwakilan mereka dalam proses pengadilan, kemudian Amir mengirimnya seorang utusan. Utusan itu mengeluh tentang hal ini yang mengatakan bahwa sahnun keras kepala dengan kebikannya terhadap mereka. Utusan itu berkata berkata: "Anda keras kepada mereka dan mereka mengeluh tentang Anda dan saya pikir Anda harus menghukum dari mereka yang jahat, sehingga dapat membuat mereka jera.' Sahnun berkata kepada utusan Amir, "Ini adalah bukan apa yang ada di antara saya dan dia. Beritahukan dia, Anda telah meninggalkan saya, mungkin Allah meninggalkan anda!" Ketika utusan menyampaikan pesan kepada Amir, ia berkata kepada Amir, "Apa yang dapat dilakukan dengan dia?, Dia kehendak Allah."

Ibnu Abi Sulayman berkata: " inspektur pasar tidak dikenal di Afrika bagian utara sampai terjadi peristiwa, Sahnun membebaskan Hatim al-Jazari. Hatim diambil sebagai budak dengan beberapa tawanan di Tunisia. Sahnun berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Bangunlah dan mendapatkan mereka." Mereka pergi dan mereka meminta Hatim dan membawa mereka kepada Sahnun. Hatim melarikan diri di punggung kuda, cemerlang jubahnya. Dia datang ke Amir dan mengeluhkan bisnis. Amir yang dikirim ke Sahnun, 'Kembali ke tawanan dengan Hatim. Sahnun berkata, "Mereka adalah perempuan. Mereka tidak tawanan. Saya telah membebaskan mereka. Amir yang ke Sahnun menjawab, "Mereka harus dikembalikan. Sahnun menolak dan berkata kepada utusan Amir, "Semoga Allah membuat Anda Hatim perantara pada hari pembalasan. " Sahnun membuat utusan itu mengambil sumpah untuk menyampaikan bahwa kepada Amir. Sahnun kemudian berkata: "Ini manusia (yakni Hatim) bertindak demikian. Amir memerintahkan Hatim duduk dan melemparkan serban itu di lehernya dan dia dibawa ke penjara. Mu'attib mengikuti dia. Dia berkata: "Hatim tidak menimbulkan kejahatan antara Amir dan Qadhi. Mu'attib berikan kepadanya tujuh dinar dan Hatim meninggalkan tawanan. Mu'attib memberi informasi tentang Sahnun kemudian Sahnun memerintahkan agar Hatim yang akan dibebaskan dari penjara."

Ketika Al-Quwayba 'menyerang' ibn Muhammad al-Aghlab, salah satu jenderal berkata: "Hari ini kita akan menemui imam Sahnun." Mereka

berkata kepada Amir, "Sahnun adalah pengabar yang dapat dipercaya. Perintahnya untuk membantu anda melawan Kharijite ini. "Amir yang dikirim ke dia dan informasi tentang hal itu dan meminta kepada pengacara dalam memerangi mereka dan memberitahukan orang-orang yang dalam tugas mereka. Sahnun berkata: "Satu yang diarahkan untuk hal ini telah dipalingkan Anda, Kapan seorang qadhi berbagi dengan raja-raja dalam menempatkan mereka dalam rangka sebuah kekuatan?." Salah satunya menyebutkan bahwa salah satu dari Ibnu al-Aghlab jenderal dari salah satu perang dengan beberapa perempuan. Sahnun dikirim ke Sufiyya dan sekitar seribu dari mereka berkumpul untuk Sahnun. Mereka berkata, "Perintah apa yang akan kami terima." Ia berkata: "Pilih seratus orang dari kamu." Mereka tetap dengan dia sampai Maghrib tanpa mengetahui apa yang ia mau. Setelah dia berdoa, dia mengatakan kepada mereka, "Anda akan pergi ke rumah si fulan dan mengetok pada pintu. Ketika terbuka, saya menyampaikan selamat datang kepadanya. Beritahukan dia bahwa perempuan yang dibawa telah bebas. dia dibawa dari Aljazair saat ini dan tidak membiarkan dia mempunyai kesempatan untuk mengunci pintu sehingga dia dan orang-orang tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa mereka karena akan diperjual-belikan. bisnis yang kemudian akan mengarah ke darah. Jika ia Anda , kemudian dia mengalihkan lama sampai tujuh orang di antara kamu pergi ke tengah pintu dan memanggil para perempuan, "Di mana perempuan bebas diambil di Aljazair? Mereka akan keluar bersama Qadhi, kemudian Sahnun berkata,

"Beritahu dia, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, aku tidak akan menghapusnya dari rumah sampai Anda memberhentikan saya sebagai *qadhi*," Kemudian ia kirim anaknya Muhammad membawa surat kepada Amir." Muhammad menyampaikan apa yang Sahnun katakan kepada Amir, kemudian Muhammad berkata: "Ini adalah surat yang dikirim untuk mengikuti bisnis orang Muslim dimanapun anda inginkan." Abul-'Abbas berkata: "Sampaikan salamku untuk ayah anda, 'Semoga Allah membalas Anda dengan baik. Peraturan dari pendapat anda bagus. "Sahnun dan orang-orang berkumpul kepadanya dan mereka bersyukur untuk apa yang dia lakukan. Ia berkata kepada mereka, "Allah menyukai syukur dari hamba-hamba-Nya, sehingga pergi ke pintu Amir dan terima kasih dia untuk mendukung kebenaran. Itu benar berisi untuk kedua elit dan masyarakat umum."

Sulaiman ibn 'Imran berkata: "Sahnun datang untuk mengeluh tentang tugas yang dipindahkan dari Tabani. Itu adalah ketika Al-Aghlab tidak dapat memberhentikan Sahnun karena itu tempat di hati orang dan sebagainya dia didelegasikan ke pengadilan di Tabani, yang kasar, orang jahil. Maka dari tugas dipindahkan ke pintu yang di-Tabani. Bila yang disebutkan kepada Muhammad ibn al-Aghlab, katanya, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini." Kemudian ia berpaling ke salah seorang sahabat-sahabatnya dan berkata, "Apakah kalian mempunyai pengetahuan tentang ini?" Ia berkata: "tidak" Dia adalah teman bermain saya, sementara saya yang telah menempuh mencari ilmu bersamanya

selama enam puluh tahun! Kesaksian yang satu ini bagi saya." kata Ibnu 'Imran kepada raja. kemudian Ibnu Imron berkata: "Apa perlu Anda melakukan itu?, Saya bertemu dengan orang-orang di Mesir yang bersamanya. Belum ada yang layak menggantikan Sahnun."

Ziyadatullah ibn al-Aghlab menulis surat kepada ulama dari Afrika Utara untuk menanyakan pertanyaan dan mereka menjawab kecuali Sahnun. Dia untuk itu. Dia berkata: "Saya tidak suka dia." Dia menulis untuk yang kedua kalinya dia berpikir bahwa pengakuan terhadap Amir sesuatu yang memberatkan.

Pernah ada suatu kejadian, seorang ilmuwan berkata: "Dia mempunyai pendapat kufur [inkar]. dan dia menyatakan bahwa Al-Qur'an telah dibuat. " Sahnun ikut hadir di pemakaman Ibnu Abil-Jawwad, yang merupakan qadi sebelumnya.. Ilmuwan tadi memimpin doa di pemakaman. Sahnun datang kembali tanpa berdoa dibelakangnya [ilmuwan] . Ziyadatullah Amir yang mendengar tentang itu, kemudian memerintahkan pesan yang dikirim ke gubernur yang Qayrawan untuk memukul dengan limaratus kali kepada ilmuwan tadi dan mencukur kepalanya dan janggutnya, 'Ali ibn Hamid mendengar tentang itu dan dia memberitahu untuk menunggu sampai dia pergi ke Amir di tengah ketika dia tidur. Dia berkata kepadanya, "Apa yang telah membuat anda memberi kebijakan tentang kejadian itu?" Ia berkata, 'ya'. Dia berkata, "jangan lakukan itu. Al-'Uka telah hancur karena ia menghukum Bahlul ibn al-Rashid. "Dia bertanya," Ini adalah seperti al-Bahlul?, Dia mengucapkan

terima kasih kepadanya dan tidak melaksanakan perintahnya. Ketika Ahmad ibn al-Aghlab ditunjuk Amir, ia tunduk kepada orang yang sedang melakukan penyelidikan mengenai apakah Al-qur'an telah dibuat dan menyatakannya di dalam daerah Qayrawan, Seorang lelaki bernama Ibnu Sultan telah dikirim ke sana untuk mencari dia. Dia benci tentang Sahnun. Apabila dia telah sampai Sahnun, Ibnu Sultan berkata, "Amir yang telah saya kepada Anda dan dia akan ditunjukkan ke saya karena kebencian saya untuk anda sehingga saya akan mengambil tindakan keras dengan Anda. Saya berniat dan Aku sendiri akan menumpahkan darah daripada darah Anda. Jadi anda mau pergi ke mana saja di tanah dan saya akan dengan Anda. Atau tinggal dan saya akan tinggal bersama Anda." Sahnun terima kasih kepadanya dan berkata: "Saya tidak akan membeberkan anda untuk ini. Aku akan pergi bersama-sama dengan Anda."

Ibnu Waddah berkata: "Saya memasuki Mesir dan saya bertemu dengan al-Harits ibn Miskin dan dia ditanya tentang Sahnun. Saya berkata: "Dia sedih hati karena perbuatan Amir." Al-Harits berkata: "Al-Awza'i mengatakan bahwa semoga Allah memberkati Sahnun dan memberinya kedamaian, kemudian Al-Harits berkata: "Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memberikan kuasa atas kepada orang yang akan merugikan dia." Salah seorang sahabat-sahabatnya berkata, "Saya menikah dan pada malam hari pernikahan saya, saya diundang sekelompok teman-teman saya, dan mereka termasuk seorang dari orang-orang dari sebelah

timur di antara penghuni Ibnu Hanbal. Sahnun datang kepada kami, Kami sahabat-sahabatnya dalam bagian pertama malam terlibat dalam cerita, menangis, dan kerendahan hati. Lalu setelah itu mereka pontang-panting ke sudut rumah untuk berdoa. shaikh yang berkata: "Yang ini adalah sahabat-sahabatnya?, Siapakah pemimpin mereka?, Demi Allah, saya tidak pernah melihat lebih mulia dari pada dia [Sahnun]." terkait kisah Al-Maliki bahwa ia pergi ke rumah Sahnun ketika ia berdiri melakukan malam-doa dan dia mengambil apa yang di dalam rumah dan ia tidak sadar itu. Kemudian ia mengambil topi dari kepalanya dan ia tidak berbalik sekitar karena keasyikan dengan apa yang dia lakukan.

Sahnun berkata, "Orang-orang yang berani bertanya kepada saya dalam Fatwa dari paling mereka dalam pengetahuan. Seorang laki-laki memiliki satu pintu dan ia berpikir bahwa semua kebenaran di dalamnya." Sahnun berkata, "Aku telah menangkap pertanyaan. Diantaranya adalah orang-orang yang memiliki delapan pernyataan dari delapan Imam pada mereka, jadi bagaimana saya bisa naik darah untuk sampai saya pilih?" Itulah bisnis dalam memegang ulang terbaik, atau dia berkata, Isa berkata: "Saya berkata kepada Sahnun, Pertanyaan yang datang kepada Anda yang terkenal dan dimengerti namun anda menolak untuk menjawabnya."

Yahya ibn Umar berkata: "Ketika saya datang ke Sahnun, saya ditanya tentang dia. Saya diberitahu, Dia telah pergi ke padang gurun. Aku datang kepadanya dan melihat seorang memakai jubah dan kepala

tertunduk.. Ketika saya bersamanya dalam mencari, saya bagai melihat sebuah laut yang tidak dapat menyentuh ember. Demi Allah yang besar sekali, saya tidak pernah melihat seperti itu. Ia sebagai pengetahuan jika dikumpulkan antara kedua mata dan hati."

## 2) Petuah Bijak Imam Sahnun

Sahnun berkata: "Ini buruk bagi tingkah laku pengetahuan manusia bila seseorang datang dalam sidang, Dia akan menanyakan seseorang itu, "Apakah dia sedang bersama Amir, atau sedang bersama wazir, atau sedang bersama Qadhi . Dan seperti ini merupakan bagian dari apa yang ulama dari suku Israel itu. Saya telah mencapai mereka yang memberi mereka kesenangan yang mereka inginkan dan mereka meninggalkan apa yang harus bertindak atas dan di mana meletakkan untuk menyelamatkan mereka karena mereka tidak suka membuatnya menjadi beban bagi mereka. Dengan hidup saya, jika mereka telah melakukan itu, mereka telah disimpan dan mereka akan upah telah kewajiban pada Allah. Demi Allah, aku telah diuji oleh peradilan ini dan oleh pemerintah. Demi Allah, saya tidak akan makan butiran dari mereka maupun minum minuman dari mereka, dan tidak memakai pakaian dari mereka, tidak naik hewan dari mereka, tidak mengambil hadiah dari mereka.

Sulaiman ibn Salim berkata, "Saya melihat bahwa bila ketika Kitab Jihad dan tasawwuf di sampaikan oleh Ibnu Wahb tentang sifat Sahnun, Ibnu Wahhab menangis sampai air mata mengalir ke janggut-Nya."

Ahmad ibn Sulayman Abu berkata: "orang-orang yang mempunyai

pengetahuan yang digunakan untuk makan makanan dari 'Ali ibn Hamid, yang wazir, kecuali Sahnun dan anaknya. Dia tidak datang kepada mereka dan tidak makan makanan mereka. Mereka berusaha untuk mendorong dia untuk membolehkan anaknya akan datang. "Dia berkata: "Aku takut bahwa kunjungan mereka akan menjadi kebiasaan."

Imam Sahnun berkata: "Untuk meninggalkan daniq (1 / 6 dari Dirham) dari apa yang dilarang oleh Allah adalah lebih baik dari tujuh puluh ribu kali haji diikuti tujuh puluh ribu kali umra semua diberkati dan diterima, dan lebih dari tujuh puluh ribu kali kuda di jalan Allah dengan ketentuan dan peralatan, dan dari tujuh puluh ribu kali unta yang dikorbankan karena Allah dan lebih baik daripada pengaturan bebas seribu budak dari suku Ismail (yakni Arab)."

Sahnun Berkata: "sedikit pengetahuan dalam kebajikan manusia itu seperti seperti air is manis di bumi di mana para pemilik tanaman apa yang akan diraih manfaatnya. pengetahuan yang banyak seperti bual di musim semi garam rawa yang pahit dan selama dua malam hari dan apabila tidak amalkan." Sahnun Berkata: "Barangsiapa tidak bertindak dengan pengetahuan, maka pengetahuan itu tidak akan menguntungkan dia. Sebaliknya, apabila seseorang bertindak dengan pengetahuan. Pengetahuan akan menjadi cahaya dari Allah SWT. dan bertempatkan di hati.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [Aisha Bewley website](#)

### 3) Imam Sahnun meninggal

.Imam Sahnun meninggal pada bulan Rajab tahun 240 H.. Abul-'Arab berkata: "Pada hari Minggu ketiga bulan itu." Dia telah dimakamkan. Pada hari itu Amir Muhammad ibn al-Aghlab berdoa atasnya dan kain kafan yang dikirim dan parfum qanut kepadanya, tetapi anaknya menggunakan kain kafan yang lain dan memberikan yang satu itu sebagai sadaqah." Beliau meninggal pada usia delapan puluh tahun. Kitab Karyanya yang populer sampai sekarang adalah *al-Mudawwana*.<sup>3</sup>

## **B. Corak Pemikiran Imam Sahnun [Ulama Madzhab Maliki].**

Dalam sejarah Islam, Madzhab-madzhab dapat dikelompokkan kepada ahl al-ra'yi dan ahl al-hadis. Kebanyakan ulama madzhab Maliki dikenal sebagai ahl al-hadis yang cenderung menggunakan hadis dalam berijtihad dari pada menggunakan akal, terutama hadis-hadis yang sohih.<sup>4</sup>

Imam Sahnun hidup di daerah yang sama dengan imam Malik, imam Malik memegang panji-panji madrasatul hadis sesuai dengan tabi'at negeri dan masyarakatnya, yakni kota madinah, pada waktu itu madinah dan daerah dekat sekitarnya merupakan kota yang bersih dari pengaruh kebudayaan asing. Dari madrasah Malik lahurlah Abdullah ibn Wahhab, Abdurrahman ibn Al-kasim, Ashab ibn Abdul Azis, Abdullah ibn Abdul Karim, dan Yahya

---

<sup>3</sup> Muhammad Hudhari Beik, *Op.cit.*, hlm.248

<sup>4</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, hlm. 31

ibn Al-laits.<sup>5</sup> Abdullah ibn Wahhab, Abdurrahman ibn Al-kasim, dan Ashab ibn Abdul Azis merupakan guru imam Sahnun.

Mazhab Maliki ( yang dihubungkan pada Malik bin Anas ) Sumber hukumnya adalah *al-Qur'an* dan *sunnah Rasulullah saw.*, *Ijma'* [amal, kesepakatan] penduduk Madinah, *Qiyas*, *Istishlah - Masalih al-mursalah* ( Kemaslahatan atau kepentingan umum) sebagai metodenya atau alat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu kasus yang kongrit.<sup>6</sup>

### **C. Pendapat Imam Sahnun Tentang Gugurnya Kewajiban Wali [Ayah] Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh.**

Ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.

Imam Sahnun berkata: Menurut Imam Malik Sesuatu yang menjadikan Hak perwalian anak sebelum baligh adalah dikarenakan lemah atau ketidak-mampuan. Sebagaimana tertera dalam kitab mudawwana.

7

:

Imam Sahnun, ulama Madzhab Maliki, selanjutnya berpendapat:  
"Apabila seseorang pada mulanya tidak gila kemudian menjadi gila, sehingga

---

<sup>5</sup> M. Hasbi ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 52

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm.168

<sup>7</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, juz 2, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 263

kecakapan hukumnya hilang, *walinya* adalah *Qadli*, tidak kembali kepada ayah, kakek, atau *wasinya* [pengganti], karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh. Dalam persoalan ini, Sahnun menyatakan bukan dari *qaul* [ucapan] Imam Malik.<sup>8</sup>

#### **D. Istimbath Hukum Madzhab Maliki Tentang Gugurnya Kewajiban Wali [Ayah] Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh.**

Orang yang membantu mengelola dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap dalam fikih Islam disebut *wali*. Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* bisa diartikan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dalam kaitannya penentuan *wali* terhadap orang gila yang pada mulanya sehat terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, hal ini dikarenakan antara lain pada perbedaan *istimbath* hukum masing-masing ulama.

Imam Sahnun berpendapat bahwa kewajiban seorang *wali* [bapak] telah gugur sebagai wali atas orang gila atau anak gila yang telah baligh, karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh.

Dalam hal ini imam Sahnun menggunakan Qiyas dengan alasan atau *'illat* perwalian ayah gugur adalah sebab balighnya seseorang.

Sedangkan imam Hanafi dalam hal ini ber-*Istinbath* menggunakan *Istihsan*, yakni kewajiban ayah belum gugur dengan alasan masih adanya sifat lemah atau ketidak-mampuan.

---

<sup>8</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Op.cit.*

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG  
GUGURNYA KEWAJIBAN WALI [AYAH] TERHADAP ANAK GILA  
YANG TELAH BALIG**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Sahnun Tentang Gugurnya Kewajiban Wali Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh**

Imam Sahnun berpendapat: Apabila seseorang pada mulanya tidak gila kemudian menjadi gila, sehingga kecakapan hukumnya hilang, maka walinya adalah *Qadli*, tidak kembali kepada ayah, kakek, atau *wasinya* [pengganti]. Karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh.

Berbeda dengan imam Sahnun, imam Hanafi berpendapat: Apabila seseorang pada mulanya tidak gila kemudian menjadi gila, sehingga kecakapan hukumnya hilang, maka walinya tetap ayah, karena anak gila yang telah baligh tidak cakap hukum meskipun telah baligh. Menurut imam Hanafi pada persolan ini terdapat unsur keadaan lemah dan ketidak-mampuan pada anak gila yang telah baligh.<sup>1</sup>

Menurut jumhur ulama seorang anak kecil laki-laki akan bebas dari perwalian apabila anak itu baligh, berakal. Untuk anak wanita, menurut mereka, hak wilayah terhadap dirinya akan berakhir apabila kawin. *Jumhur ulama* juga

---

<sup>1</sup> M. Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt., hlm. 269

tidak memberikan batasan umur baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali atau dasar hukum perwalian. Firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا<sup>c</sup>

*Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta] maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya ) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) itu dan barang siapa uang miskin, maka bolehlah ia memakan hartanya menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” (al-Nisa’ [4]: 6)<sup>2</sup>*

Hukum yang pasti dalam nash ini ialah bahwa anak yatim yang belum cukup umur (dewasa) kekuasaan hartanya ada pada walinya. Menurut *jumhur*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm. 115

*ulama* telah ditetapkan bahwa *'illat* ketetapan kekuasaan harta kekayaan atas anak kecil adalah keadaan kecilnya itu.<sup>3</sup>

Rasulullah berkata kepada Hindun:

*Artinya: “ Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.”*<sup>4</sup>

Hadis ini menurut Sayyid Sabiq menerangkan tentang kewajiban nafkah bagi orang tua yang mampu terhadap anaknya yang berada dalam kemiskinan. Sebagaimana diwajibkan nafkah bagi anak yang berkecukupan terhadap anak yang kekurangan. Imam Ahmad berkata: Apabila anak itu sampai kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya jika ia tidak mempunyai penghasilan dan harta.<sup>5</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terdapat beberapa persoalan hukum yang tersirat dalam redaksi al-Qur'an, dan dapat terjawab karena ada persamaan *'illat*. Antara lain terkait dengan penentuan *wali* terhadap orang gila yang pada mulanya sehat.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf [Penerjemah: Noer Iskandar], *Kaidah-kaidah Hukum Islam : (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.105

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq [alih bahasa oleh Mudzakir], *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1994, Jld.14, hlm. 192

<sup>5</sup> *Ibid.*

Jika ditinjau dari aspek *maslahat* dan *mafsadat*, anak gila yang telah baligh masih memerlukan pengampuan oleh orang atau wali terdekat. Karena terkadang perbuatan anak gila yang telah baligh dapat membahayakan bagi diri mereka dan orang lain dan memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa.

Pendapat imam Sahnun yang menyatakan bahwa perwalian ayah terhadap anak gila yang telah baligh gugur, selanjutnya penentuan di putuskan oleh *qadli*, jika diterapkan sesuai kondisi di Indonesia, Departemen Sosial dan Departemen kesehatan memiliki kewajiban untuk memelihara orang gila tersebut melalui diagnosa dan keputusan dokter rumah sakit jiwa, untuk mendapatkan rehabilitasi di rumah sakit jiwa dan lembaga swadaya masyarakat yang mengabdikan dan bergerak dalam bidang rehabilitasi orang gila atau dokter memutuskan orang gila atau orang yang kacau akalnya ini lebih baik bersama orang tuanya. Pendapat ini dalam pelaksanaannya di Indonesia terkadang dapat direalisasikan. Namun karena kurangnya kepedulian dan keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah, sehingga dalam realisasinya tidak semua orang gila mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah. Akibatnya menimbulkan ketidak-pastian dalam pelaksanaannya.

Menurut hemat penulis persoalan tentang kewajiban ayah [wali] terhadap orang gila. Tanggung jawab ayah tidak hilang, yakni ayah masih memiliki tanggung jawab perwalian terhadap anak yang pada mulanya tidak gila kemudian menjadi gila ketika baligh, karena pada dasarnya anak gila yang telah

baligh masih terdapat sifat lemah atau ketidakmampuan dalam melakukan perbuatan hukum.

Ayah [wali] dapat mengajukan kepada instansi pemerintah seperti rumah sakit jiwa dalam proses kesembuhan anak gila yang telah baligh. Ketika anak gila yang telah baligh sembuh maka gugur kewajiban ayah menjadi wali terhadap anak gila yang telah baligh.

#### **B. Analisis Terhadap Metode Istimbath Hukum Imam Sahnun Tentang Gugurnya Kewajiban ayah [Wali] Terhadap Anak Gila yang Telah Baligh**

Dalam kaitannya penentuan *wali* terhadap orang gila yang pada mulanya sehat terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, hal ini dikarenakan antara lain pada perbedaan *istimbath* hukum atau karena perbedaan langkah yang ditempuh dalam perspektif metodologis.

Imam Sahnun berpendapat bahwa kewajiban seorang *wali* [bapak] telah gugur sebagai wali atas orang gila atau anak gila yang telah baligh karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh. Imam Sahnun dalam hal ini menggunakan *Qiyas*<sup>6</sup> dengan alasan atau '*illat* perwalian ayah gugur adalah sebab balighnya seseorang.

---

<sup>6</sup> *Qiyas* secara bahasa artinya : Mengukur, menurut istilah ahli *ushul*, ialah: Menghubungkan sesuatu pekerjaan dengan yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu bersatu pada sebab, yang menyebabkan bersatu pada hukum. M. Hasbi ash-Shiddiqeey, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 214

Dalam kitab mudawwanah, tidak disebutkan dasar *Istimbath* imam Sahnun<sup>7</sup> Namun tertera dalam literatur lain dalam persolan gugurnya kewajiban ayah terhadap orang gila terjadi perbedaan pendapat antara imam Hanafi yang menggunakan *istihsan* dan ulama lain dengan dasar *istimbath* hukum menggunakan *Qiyas*<sup>8</sup> dengan alasan atau '*illat* perwalian ayah gugur adalah sebab balighnya seseorang.<sup>9</sup>

Imam Sahnun [ulama mazdhab Maliki] mengemukakan bahwa kewajiban ayah telah hilang dengan alasan anak telah dewasa. Selanjutnya imam Sahnun mengemukakan bahwa wali pada anak akan ditentukan oleh *Qadli*, dengan demikian ada dua kemungkinan: *pertama*, ayah masih menjadi wali bagi orang gila. *kedua*, hakim menunjuk wali orang gila bukan kepada ayah. Imam Sahnun [ulama mazdhab Maliki] mengemukakan bahwa kewajiban ayah telah hilang dengan alasan anak telah dewasa. Selanjutnya imam Sahnun mengemukakan bahwa wali pada anak akan ditentukan oleh *Qadli*, dengan demikian ada dua kemungkinan: *pertama*, ayah masih menjadi wali bagi orang gila. *kedua*, *Qadli* menunjuk wali orang gila bukan kepada ayah.

---

<sup>7</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, juz 2, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 263

<sup>8</sup> *Qiyas* secara bahasa artinya: Mengukur, menurut istilah ahli ushul, ialah: Menghubungkan sesuatu pekerjaan dengan yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu bersatu pada sebab, yang menyebabkan bersatu pada hukum. M. Hasbi ash-Shiddiqey, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 214

<sup>9</sup> M. Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiyy, tt., hlm. 269

Dengan demikian, *Aslul hukmi* dalam persoalan gugurnya tanggung jawab ayah terhadap anak gila yang telah baligh adalah *ijma'* ulama,<sup>10</sup> yakni hilangnya hak perwalian untuk anak yang telah baligh. *Ijma'* ulama ini telah disinggung diatas, yakni disandarkan atas ayat:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta] maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya ) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) itu dan barang siapa uang miskin, maka bolehlah ia memakan harata menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu) (al-Nisa' [4]: 6).<sup>11</sup>*

Dan *'illat*-nya adalah karena anak telah baligh. Atau hilangnya sifat kecil.

Dan *fara'*-nya adalah gugur kewajiban ayah terhadap anak gila yang telah baligh.

<sup>10</sup> Jumah ulama membolehkan hukum asal yang berasal dari hasil *istinbath ijma'* ulama, karena *Ijma'* berlandaskan nash, M. Abu Zahroh, *Op. cit.*, hlm.hlm. 228

<sup>11</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993, hlm .115

Imam Sahnun berpendapat *qadhi* memberikan penentuan perwalian bagi anak gila yang telah baligh. Melalui pertimbangan dan keputusan *qadhi*, apakah perwalian kembali pada bapak, kerabat terdekat, panti sosial atau rumah sakit jiwa.

Sedangkan *Istimbath* hukum imam Abu Hanifah dalam perspektif metodologis menggunakan *istihsan*,<sup>12</sup> yakni kewajiban ayah belum gugur dengan alasan masih adanya sifat lemah atau ketidak-mampuan pada diri anak gila ketika sudah berusia baligh.<sup>13</sup>

Menurut hemat penulis, tentang kebijakan penentuan wali bagi orang gila relevansinya di Indonesia sebaiknya diputuskan oleh instansi pemerintah yaitu departemen kesehatan dan departemen sosial melalui keputusan dokter jiwa, apakah perwalian kembali kepada bapak, kerabat terdekat, panti sosial atau rumah sakit jiwa. Namun dalam realisasinya, dengan keterbatasan sarana pemerintah tidak semua orang gila mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah sehingga menimbulkan ketidak-pastian.

Penulis setuju dengan metode *istimbath* dengan berdasarkan *istihsan*. tanggung jawab ayah [wali] tidak gugur terhadap orang gila dengan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, masih adanya sifat lemah atau ketidak-mampuan pada diri anak gila yang telah baligh. Sehingga seseorang yang pada mulanya

---

<sup>12</sup> *Al-Istihsan* secara bahasa artinya menganggap sesuatu baik. Ulama Usul mendefinisikan *Istihsan* adalah berpaling dari *qiyas jaliy* kepada *qiyas khafiy* atau dari hukum *kully* kepada hukum *juz'i* atau *istisna'i* (pengecualian) karena ada pengaruh yang lebih kuat. 'Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah syabab al-Azhar, 1990, hlm. 79

<sup>13</sup> M. Abu Zahrah, *Op.cit.*, hlm.269

tidak gila kemudian menjadi gila ketika baligh perwalian kembali kepada ayah.

*Kedua*, Manajemen penanganan orang gila di Indonesia masih carut-marut, menurut hemat penulis pada dasarnya pemerintah sudah berupaya menangani orang gila, namun solusi yang dilakukan pemerintah belum maksimal, sehingga hasil dari upaya tersebut tidak signifikan. *Ketiga*, Fakta menunjukkan tidak sedikit orang gila di jalanan. Secara kasat mata dari satu sisi terjadi ketidakpastian yang menimbulkan ketidak-aturan. Fenomena ketidak pastian penanganan orang gila oleh pemerintah merupakan alasan penulis menyatakan tidak setuju jika tanggung jawab ayah [wali] gugur terhadap anak gila yang telah baligh, karena pada gilirannya akan lebih mengarah pada kemandlaratan. Seandainya kedua orang tua lemah dari segi ekonomi dapat mengajukan dispensasi kepada instansi pemerintah seperti rumah sakit jiwa dalam proses kesembuhan anak gila yang telah baligh. Ketika anak gila yang telah baligh sembuh maka gugur kewajiban ayah menjadi wali terhadap anak gila yang telah baligh.

## B A B V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan analisa tentang pendapat imam Sahnun tentang gugurnya kewajiban ayah [wali] terhadap anak gila yang telah baligh, maka sampailah pada kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. ketika anak dewasa yang pada mulanya sehat, kemudian menjadi gila, Imam Sahnun [ulama mazdhab Maliki] mengemukakan bahwa kewajiban ayah telah hilang dengan alasan anak telah dewasa. kemudian imam Sahnun berpendapat atau memberi penentuan hak perwalian ditentukan oleh *qadli*. karena *qadli* bisa mempertimbangkan siapa yang paling tepat menjadi wali bagi anak gila yang telah baligh. Bukan mutlak perwalian menjadi tanggung jawab ayah. Karena ayah [wali] tidak ada kepastian mampu melaksanakan tugas sebagai orang tua baik berupa materi ataupun immateri. Jika ayah mampu masih ada kemungkinan ayah masih memiliki tanggung jawab atas putusan *qadli*. Menurut hemat penulis permasalahan tentang kewajiban ayah [wali] terhadap anak gila yang telah baligh, tanggung jawab perwalian kembali kepada ayah karena anak gila yang telah baligh masih memiliki sifat lemah dan tidak mampu melaksanakan perbuatan hukum.

2. Dalam permasalahan gugurnya kewajiban ayah [wali] terhadap anak gila yang telah baligh tidak ditemukan di dalam nash al-Qur'an ataupun as-sunnah. Imam Sahnun menggunakan metode *Qiyas*, dengan *illat* hilangnya hak perwalian seseorang adalah karena kecil. Salah satu contoh dari fatwanya adalah gugurnya kewajiban ayah [wali] terhadap orang gila yang pada mulanya sehat dan gila ketika baligh.

## **B. Saran-saran**

Hukum Islam bersifat elastis sehingga dapat diterapkan dalam segala hal situasi dan kondisi yang mengedepankan pada kemaslahatan. Walaupun ditinjau dari rasa nyaman seorang anak apabila bersama orang tuanya. Namun bukan berarti ayah mutlak memikul tanggung jawab sebagai wali bagi orang gila. Namun demikian, demi kemaslahatan bagi ayah dan anak pertimbangan perwalian bagi orang gila ditentukan Hakim. Karena hukum Islam sendiri mengedepankan kemaslahatan ummat.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan berkat ridha dan hidayah Allah SWT karena hanya Dia-lah penguasa segala kehidupan, namun karena keterbatasan kemampuan penulis maka kekurangan dan kesalahan masih mewarnai dalam skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Harapan penulis yaitu mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi diri penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Ahmad [Alih bahasa: Bahrul Ulum], *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 2005.
- al-Hafni, Abdul Mun'im [Penerjemah: Muhtarom], *Ensiklopedia Kelompok, Aliran, Mazhab, dan Gerakan Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
- al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin*, Mesir: Maktabah al-Islami, Jilid 2, tth.
- Ali, Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991
- Al-Syarbini, Muhammad, *Al-Iqna'*, Mesir: Mathba'ah al-Risalah, Juz II, tth
- al-Tanukhi, Imam Sahnun bin Sa'id, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, juz 2, tth.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Pendekatan Suatu Praktek, Edisi V*, Jakarta: Rineka Putra, 2002.
- ash-shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Azizy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional – Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 7, 1984.
- Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Beik, Muhammad Khudlary, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1954 M./ 1372 H.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993,
- HAM, Musahadi, *Evaluasi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang : Aneka Ilmu, 2000

Khalaf, Abdul Wahab [Penerjemah: Noer Iskandar], *Kaidah-kaidah Hukum Islam : (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

\_\_\_\_\_, *'ilmu Ushul fiqh*, Jakarta: Maktabah al Da'wah al-Islamiyyah syabab al-Azhar, 1990

M. Fauzan, *Permohonan Pengangkatan Anak Bagi keluarga Muslim Adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 55, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPER, 2001

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: University press, 1993

Noeng, Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake sarasin, 2002.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, Cet II, 1991.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1998

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008

Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al- Muqtasid*, Beirut, Dar Al-jiiil, Juz 2, 1409 H/1989.

\_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Bandung: Trigenda Karya, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.

\_\_\_\_\_, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 7, t.th.

Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth.

Zahrah , Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt.

Zein, Satria Effendi M., *Analisis yuresprudensi: Tentang wali anak di bawah umur*, dalam *Yuresprudensi (Peradilan Agama) dan analisa*, Jakarta: DITBINBAPERA, 1995

Aisha Bewley website

[http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab\\_Maliki](http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki)

<http://www.kotasantri.com>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fahmi Nashrallah  
Tempat/tanggal lahir : Demak 10 Nopember 1985  
Alamat : Jl. Semarang Demak KM. 15 Batu No.71 Rt. 02/I Kec.  
Karang Tengah, Demak 59561

Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah

Menerangkan dengan sesungguhnya.

Jenjang pendidikan :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SDN Batu II                               | Tahun lulus 1997 |
| 2. MTs Futuhiyyah 1 Mranggen                 | Tahun lulus 2000 |
| 3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen                  | Tahun lulus 2003 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2009 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2009

Penulis

**M Fahmi Nashrallah**  
**NIM 2103091**